

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRIVASI DAN CITRA DIRI DALAM KONTEKS PEMBUATAN STIKER WAJAH TANPA IZIN¹

Oleh :
Justicio Rizky Unas²
Donna Okhtalia Setiabudhi³
Elko Lucky Mamesah⁴

ABSTRAK

Kemajuan teknologi digital telah mendorong maraknya penggunaan stiker wajah dalam aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, sering kali tanpa persetujuan dari pemilik wajah. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum terkait pelanggaran hak atas privasi dan citra diri, khususnya ketika gambar wajah digunakan dalam konteks yang merendahkan, melecehkan, atau merugikan individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum di Indonesia terhadap fenomena pembuatan dan penyebaran stiker wajah tanpa izin, serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi korban.

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 1365 KUH Perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun wajah sebagai data biometrik telah diakui sebagai bagian dari data pribadi, belum terdapat pengaturan eksplisit mengenai penggunaan wajah dalam bentuk stiker digital. Selain itu, rendahnya literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat turut memperparah lemahnya perlindungan terhadap citra diri.

Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi khusus yang mengatur penggunaan citra visual di ruang digital, pembentukan otoritas perlindungan data pribadi yang efektif, serta penguatan edukasi hukum di masyarakat agar hak-hak individu terlindungi secara optimal dalam menghadapi tantangan era digital.

Kata Kunci : Privasi, Citra Diri, Stiker Wajah, Perlindungan Hukum, UU PDP, UU ITE

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Privasi dan citra diri merupakan dua aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang berhubungan dengan identitas dan kehormatan individu. Privasi

dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk menjaga informasi pribadi dan kehidupannya dari akses atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Privasi adalah klaim individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain.⁵

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010525

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Luisa Rollenhagen "Alan Westin is the father of modern data privacy law" osano.com, 8 september 2022, <https://www.osano.com/articles/alan-westin>, diakses 21 februari 2025, Pukul 20.30

Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah diterbitkan untuk melindungi hak-hak tersebut.

Kemajuan teknologi informasi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk cara berkomunikasi. Penggunaan aplikasi pesan instan seperti *WhatsApp* menjadi salah satu inovasi komunikasi digital yang populer. *WhatsApp* merupakan platform percakapan paling populer, dengan 2,78 miliar pengguna global pada 2024 dan diperkirakan mencapai 3,14 miliar pada 2025.⁶

Salah satu elemen menarik dari *WhatsApp* adalah stiker. Stiker adalah gambar atau ilustrasi yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan, emosi, dan pesan dengan cara yang lebih menyenangkan serta ekspresif dibandingkan teks biasa.

Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pengolahan citra digital. Namun, kemudahan ini juga menimbulkan tantangan hukum, terutama terkait dengan perlindungan privasi dan citra diri individu. AI dapat mengidentifikasi dan memodifikasi wajah seseorang dengan tingkat akurasi yang tinggi, sehingga memungkinkan penyalahgunaan gambar wajah tanpa izin, baik dalam bentuk stiker, *deepfake*, maupun konten digital lainnya.⁷

Secara hukum, tindakan ini berpotensi melanggar beberapa ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Beberapa pelanggaran yang mungkin terjadi antara lain:

1. Pelanggaran Hak Privasi

⁶ *WhatsApp Statistics for 2024 – all you need to know*” verloop.io, 13 agustus, 2024, <https://www.verloop.io/blog/whatsapp-statistics-2024/>, diakses 5 februari, 2025, Pukul 17.10

2. Pencemaran Nama Baik

Masyarakat masih menganggap remeh persoalan ini. Salah satu kasus yang mencuat adalah seorang pemuda berinisial MS (23) di Muara Teweh yang meminta maaf setelah membuat stiker *WhatsApp* dari wajah foto ibu temannya berinisial B (23) tanpa zin. Kejadian ini bermula ketika MS, Warga Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara membuat stiker dan mengirmkannya ke grup *whatsapp* kampus yang kemudian dilaporkan oleh B, warga Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur. B yang merasa malu dengan perbuatan MS mengadu ke Humas Polda Kalteng. MS dijelaskan bahwa tindakannya melanggar Undang-Undang ITE pasal 32 ayat (1), yang dapat berakibat hukuman penjara 8 tahun atau denda maksimal Rp 2 Miliar. Kasus ini menunjukkan bahwa tindakan semacam ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial yang serius.

Indonesia dalam perlindungan terhadap privasi dan citra diri telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk

⁷ Intan Leliana, Gema Irhamdhika, Achmad Haikal, Rio Septian, Eddy Kusnadi, (2023) *Etika Dalam Era Deepfake: Bagaimana Menjaga Integritas Komunikasi*, Jurnal Visi Komunikasi, Volume 22, No.02, hal 236

melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya ke dalam sebuah tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRIVASI DAN CITRA DIRI DALAM KONTEKS PEMBUATAN STIKER WAJAH TANPA IZIN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia terkait perlindungan privasi dan citra diri dalam pembuatan stiker wajah tanpa izin?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi individu yang privasi dan citra dirinya dilanggar akibat pembuatan dan penyebaran stiker wajah tanpa izin?

C. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁸ Dalam penelitian ini Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang menelaah norma hukum yang berlaku dengan fokus pada aturan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terkait Perlindungan Privasi dan Citra Diri dalam Pembuatan Stiker Wajah Tanpa Izin

1. Konsep Privasi dan Citra Diri Sebagai Hak Konstitusional

Privasi dan citra diri merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Dalam konteks hukum Indonesia, hak atas privasi dapat diturunkan dari Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya.” Ketentuan ini memberikan dasar konstitusional bagi pengakuan dan perlindungan terhadap hak privasi individu, termasuk perlindungan atas data pribadi, informasi sensitif, dan aspek visual seperti wajah dan identitas yang dapat dikenali secara langsung maupun tidak langsung.⁹

Hak atas citra diri atau yang sering disebut sebagai *image rights*, secara esensial mengacu pada kendali seseorang terhadap bagaimana dirinya direpresentasikan di ruang publik, baik dalam bentuk foto, video, suara, maupun atribut personal lainnya seperti nama, gaya penampilan, dan ekspresi wajah. Citra diri tidak hanya memiliki nilai moral sebagai bagian dari identitas personal, tetapi juga nilai ekonomi, terutama ketika digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin dari subjek yang bersangkutan¹⁰.

2. Landasan Hukum di Indonesia

a. Undang-Undang No 27 tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

1) Pasal 4 ayat (2) huruf b

Gambar wajah adalah data tetap yang sulit diubah dan berkaitan erat dengan identitas seseorang, sehingga penggunaan tanpa izin dianggap serius melanggar privasi individu.¹¹ Namun kelemahannya, UU PDP tidak secara eksplisit menjelaskan.

⁸ Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal 6.

⁹ Sinta, R. (2021). *Perlindungan Privasi di Era Digital*. Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 42.

¹⁰ Atmadja, I. (2022), *Hak atas Citra Diri dalam Hukum Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, hal. 55.

¹¹ Firmansyah & Firmansyah (2025), *Perlindungan Data Biometrik dalam Perspektif HAM: Studi Kasus Worldcoin di Indonesia*, hal 45–46.

2) Pasal 5 – 16

Hak bagi subjek data pribadi, seperti hak untuk mengetahui penggunaan data, meminta perbaikan atau penghapusan.¹² Namun kelemahannya, hak-hak tersebut bersifat administratif.

3) Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2)

Mengharuskan persetujuan eksplisit dari subjek data sebagai dasar sah setiap pemrosesan data pribadi, termasuk data biometrik seperti wajah.¹³ Namun secara kelemahan, UU PDP belum menjelaskan format dan bukti.

4) Pasal 65 ayat (1) – (3)

Melarang setiap orang memperoleh, mengungkapkan, atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum.¹⁴ Kelemahannya yang masih multitafsir.

5) Pasal 66 – 68

Menetapkan larangan memalsukan data pribadi dan ancaman pidana penjara hingga enam tahun atau denda hingga Rp 6 miliar bagi pelanggar. Namun kelemahannya, UU PDP belum memperjelas apakah pengeditan wajah digital.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE

1. Pasal 27 ayat (1)

Pasal ini melarang penyebaran konten kesusilaan.¹⁵

Unsur “melanggar kesusilaan” dalam pasal ini bersifat subjektif dan multitafsir.

2. Pasal 27A

UU ITE Pasal 27A relevan sebagai perlindungan digital atas reputasi pribadi

yang kini mudah dihancurkan oleh konten *visual viral*¹⁶.

Penilaian apakah suatu stiker bersifat menghina atau tidak sangat bergantung pada persepsi.

3. Pasal 40 ayat (2), (2a) dan (2b)

Pasal ini memberi kewenangan kepada pemerintah untuk mencegah penyebarluasan informasi elektronik yang melanggar hukum.

Kelemahan pada pasal ini penegakan bergantung pada kerja sama platform digital.¹⁷

4. Pasal 43 ayat (2)

Pasal ini menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik harus dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas data.

Kelemahan pada pasal ini tidak ada mekanisme rinci dalam UU ini tentang bagaimana aparat penegak hukum harus menjaga privasi korban, sehingga praktiknya sangat tergantung pada kebijakan masing-masing penyidik.¹⁸

5. Pasal 45 ayat (4) dan (5)

Pasal ini mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran Pasal 27A.

Kelemahan pada pasal ini karena merupakan tindak pidana aduan.¹⁹

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Pasal 1365 KUHPerdata

Pasal ini memberikan jalan hukum jika korban mengalami kerugian secara materiil atau immateriil akibat perbuatan membuat stiker wajah tanpa izin.

¹² Siti Yuniarti. (2019), *Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia*, hal. 112–115.

¹³ Zahrahafa (2024), *Pentingnya Regulasi Khusus Sistem Face Recognition Technology*, hal. 88–90.

¹⁴ Hukumonline klinik (2025), “*Pakai Wajah Orang Lain untuk Stiker WhatsApp, Bisakah Dipidana*”, hal. 3–4.

¹⁵ Subekti, H. (2022). *Etika Digital dan Hukum Siber Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, hal. 82.

¹⁶ Arifianto, T. (2023). *Konten Digital dan Reputasi Hukum*, *Jurnal Hukum & Teknologi*, Vol. 10(2), hal. 67.

¹⁷ Clara Ignatia Tobing.(2024), *Globalisasi Digital Dan Cybercrime: Tantangan Hukum Dalam Menghadapi Kejahatan Siber Lintas Batas*, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 10 No. 2. hal 45–47.

¹⁸ Anggi Kristiana Joy Panggabean & Aulia Arinda Milawati.(2024), *Upaya Perlindungan Privasi Online: Tinjauan Hukum Siber*, *Jurnal Dimensi Hukum*, Vol. 8 No. 6, hal. 120–122.

¹⁹ Andika Rafa Hendrawan.(2025), *Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Digital dalam Perspektif UU ITE dan KUHP, Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 14 No. 12 hal. 74–76.

Setiap perbuatan yang merugikan dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum, baik secara sengaja maupun karena kelalaian, dapat menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan Pasal 1365²⁰.

d. Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 berguna sebagai dasar hukum untuk menangani kasus penyebaran stiker wajah tanpa izin di *platform digital*.

Selain itu, *platform* yang telah terdaftar secara resmi di Indonesia wajib tunduk pada aturan ini, sehingga pengawasan dan penegakan hukum lebih efektif²¹.

3. Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan prinsip hukum penting dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Prinsip ini menyatakan bahwa apabila terdapat dua aturan hukum yang mengatur substansi yang sama, maka aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) harus diutamakan daripada aturan yang bersifat umum (*lex generalis*)²².

Asas ini tidak menutup kemungkinan diberlakukannya ketentuan umum apabila:

- a. UU khusus tidak mengatur secara rinci bentuk pelanggaran yang terjadi,
- b. Tidak tersedia mekanisme penegakan hukum yang efektif,
- c. Pelaku tidak dapat diidentifikasi secara digital,
- d. Atau korban memilih jalur gugatan perdata sebagai upaya pemulihan kerugian secara langsung.

Penerapan asas ini telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 64

K/Pid/2002, yang menyatakan: “Dalam hal terdapat dua aturan hukum yang mengatur substansi yang sama, maka yang berlaku adalah aturan hukum yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam asas *lex specialis derogat legi generali*, sehingga ketentuan umum tidak dapat diberlakukan sepanjang sudah diatur secara khusus.”

4. Kekosongan Hukum dan Tantangan Implementasi

Beberapa permasalahan utama yang mencerminkan kekosongan dan tantangan tersebut antara lain:

- a) Belum Adanya Defenisi Eksplisit Mengenai “Stiker Wajah” dalam Regulasi Hukum Positif
- b) Minimnya Regulasi Teknis Terkait Penggunaan Teknologi AI Untuk Modifikasi Wajah
- c) Belum Terbentuknya Otoritas Perlindungan Data Pribadi (OPDP) secara Fungsional
- d) Keterbatasan Yuridiksi atas *Platform Digital* Asing
- e) Kurangnya Literasi Digital dan Kesadaran Hukum Masyarakat
- f) Lemahnya Sinkronisasi Antar Regulasi dan Ketiadaan Instrumen Perlindungan Khusus
- g) Kesenjangan antara Norma Hukum yang Ideal dan Realitas yang Terjadi di Lapangan

Keseluruhan kondisi di atas memperlihatkan adanya kesenjangan yang tajam antara norma hukum yang ideal dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini, fenomena penggunaan stiker wajah tanpa izin menjadi contoh konkret di mana praktik digital berkembang secara masif tanpa diimbangi oleh perangkat hukum yang responsif dan adaptif²³.

²⁰ Subekti. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, hal. 70.

²¹ Cherrelle Felicya Gwennie Modami, Luluk Ulyarti, dan Siti Masithoh, (2022), *Analisis Mekanisme Moderasi Konten atas Konten yang Dilarang terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik*

Lingkup Privat, Brawijaya Law Student Journal 8, no. 2, hal 5.

²² Simorangkir, J. C. T. (2004). *Prinsip-prinsip Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Erlangga, hal. 88.

²³ Subekti, *op.cit.*, hal 58–72.

B. Perlindungan Hukum terhadap Korban Pembuatan dan Penyebaran Stiker Wajah Tanpa Izin

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk ekspresi *visual* baru, termasuk penggunaan stiker wajah dalam aplikasi pesan instan maupun media sosial. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menyampaikan emosi atau pesan secara *visual* melalui gambar wajah, baik milik sendiri maupun orang lain. **Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum**

a. Perlindungan Hukum Preventif

Bentuk perlindungan hukum preventif terhadap data pribadi harus didasarkan pada prinsip pemberian persetujuan, transparansi, dan tanggung jawab dari pihak pengendali data, dan pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menyebabkan kerugian hukum maupun sosial²⁴.

b. Perlindungan Hukum Represif

Apabila pelanggaran terhadap penggunaan citra wajah tanpa izin telah terjadi, maka upaya hukum represif dapat ditempuh oleh korban, baik melalui jalur pidana, perdata, maupun administratif.

1) Pidana

Pelaku penyebaran atau pemanfaatan data pribadi tanpa persetujuan dapat dijerat melalui Pasal 65 dan 66 UU PDP, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengakses, memperoleh, atau menyebarluaskan data pribadi orang lain secara tidak sah dapat dikenai pidana penjara dan/atau denda.

2) Perdata

Korban juga dapat menempuh jalur gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain

mengharuskan pelaku untuk memberikan ganti rugi.

3) Administratif

Sanksi administratif juga dapat dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 hingga Pasal 69 UU PDP,

1. Peran Penegak Hukum dan Platform Digital

a. Aparat Penegak Hukum

Peran aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, sangat penting dalam menangani pelanggaran privasi dan citra diri akibat penyebaran stiker wajah tanpa izin. Namun, hingga kini, aparat masih menghadapi berbagai kendala sistemik dan teknis dalam melakukan penindakan hukum. Pertama, keterbatasan dalam mengakses akun-akun anonim di *platform digital* menyulitkan proses identifikasi pelaku²⁵.

b. Kominfo dan Otoritas Perlindungan Data Pribadi (OPDP)

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki peran administratif dalam menangani konten digital yang melanggar hak privasi melalui kewenangannya untuk meminta *take-down* konten, melakukan pemblokiran situs, atau menjatuhkan sanksi administratif kepada penyelenggara sistem elektronik (PSE).

c. Platform Digital

Platform digital seperti *WhatsApp*, *Telegram*, *TikTok*, dan *Instagram* berperan besar dalam penyebaran stiker wajah tanpa izin, baik secara sengaja maupun sebagai media distribusi pasif. Namun, sampai saat ini, belum ada instrumen hukum domestik yang secara efektif mengikat *platform-platform* global tersebut untuk tunduk pada hukum nasional, terutama dalam hal penyerahan data pelaku, penghapusan konten, atau pelaporan penyalahgunaan²⁶.

²⁴ Adrian Sutedi, (2021), *Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 55–56.

²⁵ Amelia Rachmadani, (2023), *Hukum Siber dan Penegakan Hukum Digital di Indonesia*, Jurnal Hukum Digital Vol. 4, No. 2, hal. 102.

²⁶ Fitriani, Elina. (2023), *Tantangan Hukum Transnasional dalam Pengaturan Platform Digital Asing*, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 3 No. 2, hal. 133.

2. Perbandingan dengan Negara Lain dan Kondisi Penegakan Hukum di Indonesia

Di tengah maraknya praktik digitalisasi wajah melalui teknologi seperti filter, stiker, dan kecerdasan buatan (AI), berbagai negara telah mengembangkan pendekatan hukum yang lebih maju dalam memberikan perlindungan terhadap wajah sebagai bagian dari data pribadi dan citra diri.

a. Uni Eropa – *General Data*

Protection Regulation (GDPR)

Uni Eropa, melalui *General Data Protection Regulation (GDPR)*, menetapkan standar tinggi dalam perlindungan data pribadi. Dalam Pasal 9 ayat (1) *GDPR*, data biometrik seperti wajah diklasifikasikan sebagai data sensitif, yang hanya dapat diproses dalam keadaan tertentu²⁷. *GDPR* juga memberikan hak kepada subjek data, termasuk:

- 1) Hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*)
 - 2) Hak untuk akses dan koreksi
 - 3) *GDPR* juga menetapkan sanksi administratif hingga €20 juta atau 4% dari omset global tahunan perusahaan, mana yang lebih tinggi, terhadap pelanggaran serius.
- b. Amerika Serikat – *Right of Publicity*
Negara-negara bagian seperti Illinois telah menerapkan *Biometric Information Privacy Act (BIPA)*, yang mengatur secara ketat pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi data biometrik, termasuk wajah. Pelanggaran terhadap *BIPA* dapat menimbulkan tanggung jawab hukum perdata dengan denda yang signifikan²⁸.

c. Korea Selatan – *Personal Information Protection Act (PIPA)*

Korea Selatan memiliki pendekatan yang sangat ketat melalui *Personal Information Protection Act (PIPA)*. Wajah termasuk dalam kategori *biometric data*,

dan pelanggaran atas perlindungan data pribadi dapat diproses melalui jalur administratif maupun pidana.

d. Jepang – *Shōzōken* dan *Act on the Protection of Personal Information (APPI)*

Jepang, perlindungan terhadap wajah seseorang tidak hanya diatur dalam *APPI (Act on the Protection of Personal Information)*, tetapi juga melalui doktrin hukum sipil tentang hak atas citra diri (*shōzōken*).

e. Indonesia – Keterbatasan Regulasi dan Implementasi

Indonesia, perlindungan atas wajah sebagai bagian dari data pribadi telah diatur dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), di mana wajah dapat dikategorikan sebagai data pribadi spesifik berdasarkan Pasal 4 ayat (2). Namun, secara teknis dan praktis, perlindungan tersebut masih menghadapi beberapa kelemahan :

- 1) Belum ada definisi atau regulasi teknis
- 2) Tidak adanya otoritas pengawas yang kuat dan independen
- 3) Keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum
- 4) Minimnya saluran pengaduan digital
- 5) Belum adanya yurisprudensi konsisten.

Pasal 26 UU ITE (yang telah diperbarui dalam UU No. 1 Tahun 2024) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas penggunaan informasi pribadi secara wajar dan tidak melanggar hak orang lain,.

3. Contoh Kasus

a. Kasus MS di Muara Teweh

Salah satu ilustrasi nyata atas lemahnya penegakan hukum tersebut terlihat dalam Kasus MS di Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Dalam kasus ini, seorang mahasiswa berinisial MS menyebarkan stiker wajah ibu temannya melalui grup WhatsApp tanpa izin dari yang bersangkutan. Penyelesaian hanya

²⁷ European Union. *General Data Protection Regulation (GDPR)*, Regulation (EU) 2016/679, Article 9. Hal 119/13 – 119/14

²⁸ *Biometric Information Privacy Act (BIPA)*, Illinois Compiled Statutes 740 ILCS hal 14/1.

dilakukan secara kekeluargaan dengan permintaan maaf dari pelaku, tanpa ada kejelasan hukum yang mengikat atau pemulihan hak bagi korban.

Padahal, jika mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan MS dapat dijerat dengan beberapa ketentuan hukum, yaitu:

- 1) Pasal 27A *jo.* Pasal 45A ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE
 - 2) Pasal 32 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE
 - 3) Pasal 1365 KUH Perdata
- b. Kasus Mahasiswa ITB

Kasus mahasiswi ITB (SSS) yang mengunggah meme berupa foto editan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto sedang berciuman menunjukkan bagaimana manipulasi visual terhadap wajah seseorang tanpa izin dapat berujung pada proses hukum. SSS dijerat Pasal 27 ayat (1) *jo.* Pasal 45 ayat (1) dan/atau Pasal 35 *jo.* Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, dengan ancaman pidana hingga 12 tahun penjara.

- c. Kasus penyebaran meme Setya Novanto

Pada akhir Oktober–November 2017, tindakan penyebaran meme wajah Setya Novanto, ketua DPR RI saat itu, yang memperlihatkan kondisi sakit dan menggunakan alat bantu tidur, menjadi viral di media sosial. Setidaknya 32 akun media sosial (Twitter, Instagram, Facebook) dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh kuasa hukum Novanto atas dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE Pasal 27§3 UU No.11 Tahun 2016 bersama KUHP Pasal 310–311. Salah seorang pembuat meme, berinisial DKA, sempat ditangkap dan ditetapkan tersangka, meskipun kemudian dilepas namun tetap dalam proses penyidikan hingga ancaman maksimal enam tahun penjara .

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian dalam bab pembahasan, maka Penulis menarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum di Indonesia terkait perlindungan privasi dan citra diri dalam pembuatan stiker wajah tanpa izin sebenarnya telah memiliki dasar hukum, meskipun belum diatur secara eksplisit. Ketentuan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Keempat regulasi ini memberikan dasar normatif dalam melindungi hak privasi individu, termasuk dari tindakan pemanfaatan citra diri tanpa izin seperti dalam pembuatan dan penyebaran stiker wajah.

2. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada individu yang privasi dan citra dirinya dilanggar akibat pembuatan dan penyebaran stiker wajah tanpa izin mencakup upaya preventif maupun represif. Secara preventif, individu memiliki hak untuk menolak penggunaan data pribadinya tanpa persetujuan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sementara secara represif, korban dapat menempuh jalur hukum melalui gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata atas dasar perbuatan melawan hukum, atau melalui laporan pidana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di samping itu, regulasi dari Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 juga memberikan ruang bagi korban untuk melaporkan konten pelanggaran privasi kepada platform digital. Dengan demikian, meskipun belum diatur secara khusus, terdapat instrumen hukum yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan

dan pemulihan bagi korban pelanggaran privasi dan citra diri dalam konteks digital.

B. Saran

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan penyusunan regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur perlindungan terhadap citra diri dan privasi individu dalam konteks digital, termasuk fenomena pembuatan dan penyebaran stiker wajah tanpa izin. Aturan ini harus mencakup definisi, batasan penggunaan, serta mekanisme perlindungan dan penegakan hukum yang jelas, sehingga tidak ada kekosongan norma yang berpotensi merugikan korban di era teknologi informasi yang semakin kompleks.

2. Selain pembaruan hukum, perlu dilakukan upaya sistematis dalam meningkatkan literasi digital masyarakat, khususnya mengenai hak atas data pribadi dan citra diri. Platform digital juga didorong untuk memperkuat sistem pelaporan dan moderasi konten yang mudah diakses oleh pengguna, serta menjalin kerja sama yang lebih aktif dengan pemerintah dalam menangani pelanggaran privasi. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diakses secara praktis oleh masyarakat luas

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi, (2021), *Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Alan Westin, (1967), *Privacy and Freedom*, New York: Atheneum.
- Arifin, R, (2021) *Hukum Pidana Siber Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Atmadja I, (2021), *Hak atas Citra Diri dalam Hukum Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Daniel J. Solove, (2008), *Understanding Privacy*, London, England: Harvard University Press.
- Djafar, W, (2020), *Hak atas Privasi dalam Era Digital*, Jakarta: Elsam.
- Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, (2019), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-6.
- Edmon Makarim, (2020), *Pengantar Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Raja Grafindo Persada.
- Iwata, Kenta. (2022) "Portrait Rights in Japan: A Comparative Legal Overview." *Keio Law Review*
- Jayus, D, (2020), *Hak Privasi dalam Perspektif Hukum dan HAM*. Malang: Setara Press.
- Kurniadi, D, (2023), *Penegakan Hukum Data Pribadi dan Tantangannya*, Bandung: Refika Aditama.
- Lj. van Apeldoorn, (2015), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, cetakan ke-35.
- M. Faisal dan A. Yunita, (2022), *Digital Forensics dan Pembuktian Elektronik*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Makarim E, (2021), *Pengantar Hukum Siber*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mertokusumo, S, (2006), *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon, (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Setiadi, E, (2023), *Hukum Siber dan Tantangan Regulasi Artificial Intelligence di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Simorangkir, J. C. T. (2004), *Prinsip-prinsip Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Erlangga
- Sinta R, (2021) *Perlindungan Privasi di Era Digital*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soerjono Soekamto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Subekti H, (2023), *Perlindungan Privasi Digital*, Yogyakarta: UII Press.
- Subekti, (1985), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Subekti, H, (2022), *Etika Digital dan Hukum Siber Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.
- William, Prosser, (1960), *Privacy*, *California Law Review*.
- Yusril Ihza Mahendra, (2010) *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: UI Press.

PERATURAN

PERUNDANUNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28g ayat (1)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
- Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

Biometric Information Privacy Act (BIPA), Illinois Compiled Statutes 740 ILCS14/1.

European Union. General Data Protection Regulation (GDPR), Regulation (EU) 2016/679, Article 9.

Personal Information Protection Act, Korea, 2020 Revision.

JURNAL

Adiwarman, R. (2024), *Fragmentasi Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Legislasi Indonesia, 21(1)

Amelia Rachmadani, (2023). *Hukum Siber dan Penegakan Hukum Digital di Indonesia*, Jurnal Hukum Digital Vol. 4, No. 2

Arifianto, T. (2023), *Konten Digital dan Reputasi Hukum*, Jurnal Hukum & Teknologi, Vol. 10(2)

Dea Indi Rahmawati, Wulan Purnama Sari, (2023), *Studi Komunikasi Nonverbal dan Makna Stiker pada Aplikasi Whatsapp bagi Generasi Z*, Semantic Scholar.

Haemmerli, Bernadette. (2011), *The Right of Publicity in the United States*, *Journal of Intellectual Property Law*, Vol. 18, No. 2

Heru Subekti, (2023), *Perlindungan Data Biometrik dan Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital*, Jurnal Perlindungan Privasi Digital, Volume 2, No 2

Intan Leliana, Gema Irhamdhika, Achmad Haikal, Rio Septian, Eddy Kusnadi, (2023), *Etika Dalam Era Deepfake: Bagaimana Menjaga Integritas Komunikasi*, Jurnal Visi Komunikasi, Volume 22, No.02.

Lestari, Widya. (2023), *Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Siber*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 5 No. 1.

Muttaqin, A. & Kartono, R., (2022). *Analisis Perlindungan Data Biometrik dalam Era Digital di Indonesia*, Jurnal Hukum IUS, Vol. 10 No. 3.

Ni Luh Putu Devi Wirasasmita, Diah Ratna Sari Hariyanto, (2024), *Regulasi Pemidanaan terhadap Penggunaan Stiker Whatsapp Menggunakan Wajah Orang Lain Perspektif Perlindungan Data Pribadi*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 13. No.2

Nirisa Sukmawati, Dasrun Hidayat, (2024), *Penggunaan Stiker Whatsapp Dan Pengaruh Terhadap Efektivitas Komunikasi Digital Dikalangan Orang Tua (Studi Kasus Pada Orang Tua Di Baladewa Rt 08 Kota Bandung)*, Jurnal Komunikasi & Adminstrasi Publik.

Nugroho F, (2023), *Dampak Digitalisasi terhadap Privasi dan Identitas Personal*, Jurnal Komunikasi Digital, Volume 4, No 2

Nurhadi, M. (2024), *Kekosongan Hukum Perlindungan Data di Era Digital*, Jurnal Hukum & Teknologi, 9(1)

Ruth Gavison, (1980), *Privacy and the Limits of Law*, *The Yale Law Journal*.

Samuel D. Warren & Louis D. Brandeis, (1890). *The Right to Privacy*, *Harvard Law*.

Subekti. (2023). *Perlindungan Privasi Digital di Era Media Sosial*. Jurnal Perlindungan Privasi Digital, 5(1).

Suryono, A., & Hartanti, E. (2023). *Tanggung Jawab Platform Digital*

dalam Perlindungan Data Visual Pengguna. Jurnal Hukum & Teknologi, 5(2).

Wahyuni, S. & Prabowo, D. (2022). *Kedaulatan Data dan Yurisdiksi Platform Digital Asing di Indonesia*. Jurnal Hukum Internasional, 7(2).

WEBSITE / INTERNET

Andi wiriyanto “*Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2023*” andi.link, 18 April, 2023, <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2023/>, diakses 9 februari, 2025, Pukul 13.50

Donny B.U “*Kedaulatan Data Pribadi di Era AI Kominfo Digital Insight*”, <https://www.kominfo.go.id/>, diakses 18 juni, 2025, Pukul 15.30

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia & Katadata Insight Center “*Status Literasi Digital di Indonesia: Survei Nasional Literasi Digital 2022*” <https://cdn1.katadata.co.id/media/microsites/litdik/ReportSurveiStatusLiterasiDigitalIndonesia2022.pdf>, diakses 18 juni, 2025, Pukul 14.00

Luisa Rollenhagen “*Alan Westin is the father of modern data privacy law*” osano.com, 8 september 2022, <https://www.osano.com/articles/alan-westin>, diakses 21 februari 2025, Pukul 20.30

Ryan Lesmono, “*Apa Itu Sumber Data Menurut Para Ahli?*” RedaSamudera.id, April 13, 2024, <https://redasamudera.id/definisi-sumber-data-menurut-para-ahli/>, diakses 19 februari, 2025, Pukul 19,22

WhatsApp Statistics for 2024 – all you need to know” verloop.io, 13 agustus,

2024, <https://www.verloop.io/blog/whatsapp-statistics-2024/>, diakses 5 februari, 2025, Pukul 17.10